



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 18

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa Retribusi Objek Wisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki objek-objek Wisata yang potensial, sehingga perlu diadakan pembinaan, pengendalian, pelestarian, pengawasan dan evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Objek Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keprawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 tahun 2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2005 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI OBJEK WISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

8. Bendahara Penerima PAD, selanjutnya disingkat BPPAD adalah Bendaharawan Penerima PAD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan.
9. Retribusi adalah setiap pungutan daerah sebagai pembayaran atas objek wisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pelayanan objek wisata.
11. Objek Wisata adalah objek wisata yang berada di Kabupaten Nias Selatan dan pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
12. Petugas adalah pegawai yang diunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Objek Wisata dipungut retribusi kepada setiap orang yang memasuki objek wisata.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa atas pelayanan dan penggunaan sarana/prasarana objek wisata.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan dan atau menggunakan sarana/prasarana objek wisata.

- | | |
|--|-------------|
| 7. kamera biasa (komersial) | rp. 2.000,- |
| 8. moving camera, handycam camera
(komersial) | Rp. 5.000,- |
- b. retribusi untuk sekali memasuki Objek Wisata oleh Pengunjung Domestik dan Manca Negara :
1. objek wisata sejarah, budaya, megalit dan perkampungan tradisional :

a. dewasa	Rp. 1.500,-
b. pelajar dan mahasiswa	Rp. 1.000,-
c. anak-anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 500,-
 2. objek wisata alam, berupa keindahan alam, panorama pantai, gua dan agrowisata :

a. dewasa	Rp. 1.000,-
b. pelajar dan mahasiswa	Rp. 500,-
c. anak-anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 250,-
 3. objek wisata alam, berupa keindahan alam, panorama pantai, danau, gua dan agrowisata :

a. dewasa	Rp. 5.000,-
b. pelajar dan mahasiswa	Rp. 2.500,-
c. anak-anak (dibawah umur 12 tahun)	Rp. 1.500,-

Pasal 9

Dikecualikan dari pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 adalah :

- a. penduduk setempat yang berdomisili dilingkungan Objek Wisata;
- b. supir, kondektur dan kernek kendaraan angkutan penumpang umum yang mempunyai trayek tetap menuju lokasi Objek Wisata.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah objek wisata di Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Kas Daerah.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang memasuki kawasan lingkungan objek wisata tanpa membayar retribusi.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat kali) retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias Selatan merupakan koordinator pemungutan retribusi daerah.

BAB IX

KETENTUTAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang retribusi Objek Wisata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Mei 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

Ttd

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR 18**

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG HUKUM DAN ORTA SETDA KAB. NIAS SELATAN



**SOKHINASO GIAWA, SH
PEMBINA
NIP. 400045346**